



**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

(Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Skripsi



Oleh
Firmansyah Abdul Aziz
21701021093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**



**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

(Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Firmansyah Abdul Aziz

21701021093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2020

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Firmansyah Abdul Aziz

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berangkat dari permasalahan yaitu: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang? 2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pengumpulan data melalui metode studi di lapangan dan studi kepustakaan, dengan data primer maupun sekunder. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakis menurut Peneliti dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghambat yakni Faktor Ekonomi dan Kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Malang, namun dalam implementasinya belum efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian, Pengadaan Tanah.



SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF AGRICULTURE IN THE IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT FOR GENERAL INTEREST, BASED ON LAW NUMBER 41 OF 2009 CONCERNING LEGAL PROTECTION OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

(Study in Pakis District, Malang Regency)

Firmansyah Abdul Aziz

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue regarding Legal Protection of Agricultural Land in the Implementation of Land Acquisition for Public Interest Based on Law Number 41 of 2009 concerning Legal Protection of Sustainable Food Agricultural Land departs from the problems, namely: 1. How Legal Protection of agricultural land affected by procurement land based on Law 41/2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Pakis District, Malang Regency? 2. What are the obstacles in providing legal protection for sustainable food agricultural land based on Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land? 3. How are the efforts to overcome obstacles in providing legal protection for Sustainable Food Agricultural Land in Pakis District, Malang Regency?

This research is an empirical juridical legal research using a statute approach and a conceptual approach. Collecting data through field study methods and literature study, with primary and secondary data. Furthermore, the data were analyzed using qualitative descriptive methods to answer the problems in this study.

The results showed that the protection of agricultural land in Pakis District according to the researcher was divided into two, namely preventive and repressive. The implementation of the protection of agricultural land in its implementation encounters several servant factors, namely economic and policy factors. Efforts made in overcoming the obstacles by Regional Regulation Number 6 of 2015 which regulates the Protection of Sustainable Agricultural Land in Malang Regency, however, the implementation has not been effective.

Keywords: Legal Protection, Agricultural Land, Land Acquisition.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara asia yang memiliki banyak pulau, dengan memiliki sekitar 17.504 buah pulau dimana 16.056 pulau telah mempunyai nama yang tertera di *United Nations (UN)* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena memiliki banyak pulau menyebabkan wilayah indonesia terpisahkan oleh lautan dan menyebabkan sebagian besar wilayah indonesia memiliki kebudayaan, ras, dan agama yang sangat beragam.

Salah satu anugerah yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah dimana memiliki jumlah lahan dan tanah yang subur dan luas, hal ini merupakan suatu hal yang penting karena segala yang dilakukan oleh masyarakat akan berhubungan dengan tanah dan lahan. Sebagai negara agraris, indonesia merupakan negara dengan jumlah lahan pertanian yang sangat banyak, Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada Tahun 2019 seluas 7,46 juta hektar atau tepatnya 7.463.948 hektar¹. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan pertanian melimpah yang menunjang ketersediaan pangan. Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan mempunyai banyak fungsi, salah satunya lahan memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

¹ Suhaiela Bahfein. (2020), *Luas Baku Tanah Sawah Nasional 7,46 Juta Hektar*, Diakses pada 6 Oktober 2020. Koompas.com. Website: <https://www.googlr.co.id/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/02/04/135141121/luas-baku-tanah-sawah-nasional-764-juta-hektar>

Misalnya, lahan dijadikan sebagai tempat tinggal, lahan digunakan oleh petani sebagai media pertanian, lahan digunakan oleh pemerintah sebagai pembangunan infrastruktur. Seiring berkembangnya zaman, sarana prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang suatu kemajuan di suatu negara, tidak hanya itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tiap tahunnya juga merupakan faktor utama dalam pembangunan sarana prasarana. Mengingat negara Republik Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar.

Berdasarkan hasil Data Kependudukan Semester 1 2020, jumlah total penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa.² Sehingga diperlukan pembangunan sarana prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya itu sendiri dengan upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan yang dimiliki oleh hak perseorangan yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Terjadinya berbagai aktivitas pengadaan atas tanah yang terjadi akan berdampak pada pengalihfungsian lahan terlebih lahan pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan dalam bidang pertanian.³ Lahan pertanian merupakan aset yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadikan negara Indonesia disebut negara agraris, lahan pertanian di Indonesia berperan penting dalam pelaksanaan pemenuhan pangan, membangun ketahanan pangan menjadi sangat penting dan strategis. Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana tercukupinya pangan bagi masyarakat

² Kompas.com.2020.*Data Kependudukan 2020; Penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa*. Diakses pada tanggal 22 september 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

³Pasal 1 angka 2 UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

bahkan individu, yang terlihat dari tersedianya pangan yang cukup, untuk dapat mempertahankan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan Nasional yang khususnya untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum tentunya memerlukan suatu lahan yang sangat luas yang dimana lahan yang menjadi target tersebut pada umumnya sudah dilekati suatu hak atas tanah. Perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi penentu terlaksananya pengadaan tanah sesuai dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan juga prinsip penghormatan terhadap suatu hak atas tanah.

Berkurangnya lahan pertanian merupakan faktor pemicu indonesia untuk mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, negara indonesia sejatinya adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian, seharusnya indonesia menjadi pemasok ekspor pangan didunia, namun hal itu menjadi tabuh karena seiring berjalannya waktu indonesia dituntut oleh zaman untuk memperluas sarana prasarana sehingga lahan pertanian banyak yang beralih menjadi lahan nonpertanian dengan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian maka Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UU No 41 Tahun 2009. Dalam hal untuk kepentingan umum didalam undang-undang ini memberikan pengecualian dalam artian masih dapat alih fungsi lahan untuk kepentingan umum.

Pasal 44 ayat (3) UU No 41 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa dalam pengalihan fungsi lahan pertanian perlu dilakukan kajian kelayakan strategis, serta perlu dilakukan penyusunan rencana untuk melakukan alih fungsi lahan, dan selanjutnya yaitu pemerintah harus membesakan

kepemilikan lahan dari pemilik serta menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

Pengalih fungsian dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian telah terjadi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, salah satunya yaitu menjadi Proyek jalan Tol Pakis - Malang yang merupakan bagian dari jalan Tol Pandaan - Malang senilai Rp 5,97 Triliun menghubungkan Pandaan hingga Malang⁴. Sebagian besar lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah adalah lahan pertanian walaupun ada sebagian rumah milik warga, hal ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah sepertinya terlalu mengabaikan masalah penyediaan lahan pertanian dengan memberikan mimpi petani untuk bertransformasi begitu saja ke sektor lain yang lebih baik dengan uang hasil penjualan lahanya.

Berkurangnya lahan pertanian di kabupaten Malang menyebabkan pemenuhan akan ketahanan pangan disuplai dari berbagai daerah diluar kota Malang, kabupaten Malang merupakan wilayah yang mempunyai banyak lahan pertanian namun dengan adanya pengalih fungsian lahan pertanian membuat Kabupaten Malang harus disuplai pangan dari berbagai daerah. Tentunya hal ini tidak hanya mengancam pada sektor ketahanan pangan saja, tetapi dengan adanya jalan Tol ini juga akan mempengaruhi penggunaan kendaraan bermotor yang semakin banyak dan pada akhirnya mengakibatkan penggunaan energi yang berupa minyak bumi semakin banyak.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dalam melakukan penafsiran terhadap peninjauan kembali Penelitian skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH**”

⁴ Muhammad Choirul Anwar. (2018), *Proyek Tol Pandaan-Malang Rp 5,79 T Dikebut*, Diakses pada 6 Oktober 2020. CNBC Indonesia. *Website*: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181112174000-4-41783/proyek-tol-pandaan-malang-rp-579-t-dikebut>

UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. Semoga dengan penelitian tersebut dapat memberikan jawaban maupun solusi untuk menyelesaikan masalah tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dan sebagai syarat untuk kelulusan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang ditulis oleh Peneliti didalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang?
2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ilmiah dilakukan dengan mencari masalah hukum dan mempelajari serta mendalami dan berusahamemahami secara lebih dalam. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum lahan pertanian yang terkena

pengadaan tanah berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan oleh Peneliti memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil sehingga bisa diambil sebagai rujukan maupun hal lainnya yang bisa berguna dalam berbagai bidang. Adapun manfaat yang diharapkan diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan bagi Peneliti tentang berbagai aspek di bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang Hukum Peraturan Daerah dan Hukum Agraria pada khususnya dalam bidang hukum mengenai lahan pertanian dan pengadaan tanah.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan baru, serta menambah referensi Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Hukum dalam rangka memperkaya buku-buku maupun karya ilmiah mengenai Hukum Peraturan Daerah dan Hukum Agraria.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang Hukum Peraturan Daerah dan Hukum Agraria serta Hukum Pengadaan Hak atas Tanah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana Perlindungan Hukum Lahan Pertanian yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

b. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman, masukan maupun rujukan bagi pemerintah agar berguna dalam memberikan suatu pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan dalam membuat peraturan hukum dan pelaksanaan yang baik dan bisa berguna bagi kalangan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian Peneliti, yaitu:

Tesis yang *pertama*, berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PASAR KECAMATAN MEDAN MARELAN, disusun oleh Andreas Jonathan Siregar, Universitas Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis

oleh Peneliti, yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap lahan yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pasar, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan Peneliti adalah, terkait objek dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan, sedangkan pada skripsi tersebut objeknya adalah Hak Milik Atas Tanah.

Tesis yang *kedua*, berjudul PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, disusun oleh Septia Putri Riko, Mahasiswa Universitas Diponegoro, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Peneliti, yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan Peneliti adalah terkait penentuan ganti kerugian, dan juga membahas terkait mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Presiden no 65 tahun 2006.

Skripsi yang *pertama*, berjudul PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, disusun oleh Ardian Yulia Pratama, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan Peneliti, yaitu mengkaji terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap lahan pertanian, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pengadaan tanah yang tidak hanya untuk kepentingan umum melainkan lebih terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mengkaji terkait pengendalian alih fungsi lahan berdasarkan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ANDREAS JONATHAN SIREGAR TESIS	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MILIK

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PASAR KECAMATAN MEDAN MARELAN
ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemilik hak milik atas tanah telah mendapat perlindungan hukum dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pasar Kecamatan Medan Marelan ? 2. Bagaimana penetapan kriteria dan faktor – faktor yang menentukan kepentingan umum dalam pengadaan tanah guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pembangunan pasar Kecamatan Medan Marelan ? 3. Bagaimanakah pemberian ganti rugi yang diberikan terhadap pemilik hak atas tanah guna menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Pasar Kecamatan Medan Marulen? 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil penelitian bahwa pemilik Hak Milik Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar Medan Marelan telah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, karena perlindungan hak-hak pemegang hak atas tanah selalu dikedepankan walaupun alasan untuk pembangunan kepentingan umum. Kepentingan umum diutamakan tetapi hak-hak pemegang pemegang hak tidak boleh diabaikan. Adapun prinsip-prinsip hukumnya adalah prinsip penghormatan hak-hak pemegang hak, penguasaan tanah, prinsip musyawarah dan mufakat, serta prinsip ganti rugi yang layak dan dalam pengadaan tanah tersebut perlu adanya pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan. 2. Penetapan Kriteria dan Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Guna memberikan Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Pasar Kecamatan Medan Marelan adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lainnya, yaitu menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dan masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan, dan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah dan tidak digunakan untuk tujuan mencari keuntungan semata atau tidak bersifat komersial seperti tidak menjual belikan lapak yang sudah ditentukan harganya. Hal ini dapat dirasakan kemanfaatannya dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung. Faktor-faktor tersebut untuk menjaga ketertiban dan kebersihan serta menghindari kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar Marelan. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian Ganti Rugi Yang Diberikan Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Guna Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar Kecamatan Medan Marelan sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah dan nilai besarnya ganti kerugian dilakukan per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya nilai ganti kerugian ini menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap Lahan yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti membahas terkait dengan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

	KONTRIBUSI	Berguna untuk lembaga penegak hukum, lembaga yang berkaitan dengan pengadaan tanah, dan masyarakat umum bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan untuk kepentingan umum.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	SEPTIA PUTRI RIKO TESIS UNIVERSITAS DIPONEGORO	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006? 2. Bagaimana penentuan ganti kerugian terhadap tanah pertanian setelah terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proyek tersebut akan melewati 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Tarub, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja. Dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut meliputi 35 desa yang tersebar pada masing-masing kecamatan. Pelaksanaannya baru pada tahap pemasangan patok, pengukuran dan musyawarah penentuan ganti rugi. Proses musyawarahnya sendiri baru dilaksanakan untuk Kecamatan Adiwerna dengan hasil putusan sementara nilai ganti rugi adalah sebesar 2 (dua) kali NJOP yang merupakan usulan dari Panitia Pengadaan Tanah, sedangkan permintaan masyarakat sendiri adalah 3 (tiga) kali NJOP, sehingga belum ada kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat pemilik tanah. 2. Tahap musyawarah penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarahnya. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap lahan yang terkena Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan Peneliti adalah, terhadap bagaimana Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
	KONSTRIBUSI	Berguna untuk lembaga penegak hukum, lembaga yang berkaitan dengan pengadaan tanah, dan masyarakat umum bagaimana proses pengadaan

		tanah untuk kepentingan umum.
No.	PROFIL	JUDUL
1	ARDIAN YULIA PRATAMA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA	PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI UU NO.41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ISU HUKUM		
	1. Bagaimana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mengendalikan fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo? 2. Apa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian?	
HASIL PENELITIAN		
	1. Kebijakan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo baru sampai pada tahap identifikasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo baru menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. 2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, diantaranya: melakukan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo, penguatan rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah, serta mengembangkan sarana dan prasarana pendukung produktifitas pertanian melalui pengembangan mekanisme insentif terhadap para petani.	
	PERSAMAAN	Mempunyai Persamaan Objek Yang Dikaji Yaitu Lahan Pertanian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	PERBEDAAN	Terkait pengadaan tanah yang tidak hanya untuk kepentingan umum melainkan lebih terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mengkaji terkait pengendalian alih fungsi lahan berdasarkan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam melakukan pengendalian Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
FIRMANSYAH ABDUL AZIZ SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang? 2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?	

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kec Pakis Kab Malang ?
NILAI KEBARUAN
1. Dasar-dasar perlindungan Hukum terhadap lahan Pertanian yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
2. Undang-undang nomor 41 tahun 2009 dan Undan sebagai pelindung hukum bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pengadaan tanah.
3. Perkembangan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap lahan pertanian.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari data dengan cara tertentu untuk mengumpulkan suatu informasi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum dari kenyataan-kenyataan hukum yang ada di masyarakat, baik berupa perilaku verbal ataupun nonverbal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam pendekatan ini menitik beratkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang telah ada.

Pendekatan ilmiah yang digunakan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan banyak sekali lahan pertanian yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan juga lokasi tersebut tidak jauh dari kota sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian ini ada dua (2) jenis diantaranya;:

1) Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui atau mengenai suatu ide atau gagasan.⁵ Data Primer yang merupakan informasi yang diambil dan didapatkan dalam melakukan penelitian yang berasal dari pemahaman, pengalaman, pendapat, maupun hal lainnya yang didapatkan dari subjek penelitian. Dalam penelitian pada kali ini peneliti menggunakan data primer berupa wawancara yang dilaksanakan kepada pihak panitia pengadaan tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.

2) Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari informasi yang fungsinya untuk mendukung keberadaan data primer dimana data sekunder dapat didapatkan di buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku hukum, artikel jurnal, peraturan-peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

1) Pengumpulan Data Primer:

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.123

- a) Pengumpulan data primer (*field research*) Peneliti menggunakan wawancara terhadap panitia pengadaan tanah tersebut, dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- b) Observasi yaitu kegiatan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti guna memastikan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan cara (*tinjauan kepustakaan*) dalam menggunakan cara ini Peneliti memanfaatkan buku-buku, artikel jurnal, dan internet.

6. Populasi dan Sampling

Populasi merupakan keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk Penelitian penelitian ini Peneliti mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah Peneliti jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan sampel masyarakat yang berada di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Pengambilan teknik sampling Peneliti menggunakan *Purpose sampling* yang mana didalam penelitian Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

7. Teknik Analisis Data

Terkait Teknik Analisis Data yang dilakukan dalam Penelitian ini, maka Peneliti menggunakan metode analisis data yang sering disebut dengan deskriptif kualitatif, yaitu

menganalisis apa yang didapat dari lapangan dan menjelaskan atau menggambarkan hal-hal tersebut serta menyimpulkan apa yang didapat dan disajikan berdasarkan apa yang telah didapat di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian pada penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap babnya saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas terkait penelitian hukum ini akan diuraikan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang penelitian, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang penelitian, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta dilanjutkan dengan Sistematika Penelitian.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, yang berisikan Hak atas Tanah, Pengambilalihan Tanah, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penatagunaan Tanah dan Alih Fungsi Tanah, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- BAB III** Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh Peneliti pada tahap observasi atau studi lapangan dan pembahasan yang dihubungkan dengan fakta dan

data pustaka yang didapatkan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

BAB IV Penutup, yang didalamnya berisi simpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menurut Peneliti dibagi menjadi dua yaitu secara preferif dan secara represif, secara preferif dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pengembangan terhadap lahan pertanian, akan tetapi hal itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) maupun lahan pertanian yang biasa, dan terhadap perlindungan hukum secara represif menurut penulis dalam pelaksanaannya masih tidak berjalan efektif, terbukti dengan bentuk pemberian ganti kerugian yang diberikan dan disepakati masyarakat masih berbentuk uang. Dapat disimpulkan perlindungan secara preferif dan represif belum terlaksana secara efektif.
2. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghambat yakni Faktor Ekonomi dan Faktor Kebijakan yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan itu tidak terlaksana. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang masih mengupayakan peraturan bupati terkait lokasi lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan yang dilindungi.

3. Dalam hal ini dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Malang telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk wilayah Kabupaten Malang, namun Peraturan Daerah tersebut belum efektif dikarenakan belum ada peta spasial yang menjelaskan terkait lokasi-lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang masih mengupayakan dengan melakukan inventarisasi dan kemudian mensosialisasikan terhadap masyarakat yang lahannya akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang agar segera mewujudkan Peraturan Bupati tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan ada payung hukum yang jelas dalam melindungi lahan pertanian dalam hal ini sebagai pedoman pemberian ganti kerugian dalam bentuk lahan pengganti sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, untuk menjamin kesejahteraan petani dalam pelaksanaan perlindungan ini pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan petani dengan memperhatikan segala kebutuhan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan lahan pertanian dan sarana-prasarana penunjang pertanian, sehingga petani dapat sejahtera tanpa adanya peralihan dan melanjutkan lahan pertaniannya tanpa khawatir tidak tercukupinya segala kebutuhannya.
2. Perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat terhadap pentingnya konversi alih fungsi lahan pertanian dan sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyak lahan

pertanian yang belum ditetapkan sebagai lahan pertanian yang dilindungi, maka dari itu perlu tindakan yang lebih pro aktif oleh dinas terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian khususnya di Kabupaten Malang. Dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang segera melakukan inventarisasi terhadap lahan pertanian yang ada di Kabupaten Malang dengan menyusun rencana penetapan lahan pertanian dan melakukan sosialisasi terhadap rencana tersebut kepada masyarakat pemilik lahan agar supaya dalam rencana tersebut dapat memperoleh respon masyarakat yang nantinya dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arfan Kaimudin, (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Yurispruden*, Vol.2, No.1. hH.47

Burhan Ashshofa, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. h.26

Djoni Sumardi Gozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, h.124

John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika. h.40

Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Permata Aksara, hlm. 47

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.93.

Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.123.

Suratman, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang: Setara Press, h.21

Umar Said Sugiarto et.al II, *HUKUM PENGADAAN TANAH: Pengadaan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum*, Malang : Setara Press, 2016, h.56

Wirjono Prodjodikoro, (1983) *Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah*, Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Jurnal

Isdiyana Kusuma Ayu. Benny Krestian Heriyawanto, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm 122 - 130*

Internet

Kompas.com.2020.Data Kependudukan 2020; Penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa. Diakses pada tanggal 22 september 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

